



STEI SEBI
School of Islamic Economics

MANUAL MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI



UNIT PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI
2023

KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah*, Satuan Penjaminan Mutu Institusi (SPMI) Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi (STEI SEBI) telah menyelesaikan Manual Mutu yang merupakan bagian dari standar dalam SPMI STEI SEBI berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STEI SEBI sebanyak 32 standar yang dikelompokkan dalam 3 standar yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Semua standar ini disusun berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan atau Keputusan Menteri terkait, serta aturan atau pedoman lain yang relevan. Standar dalam SPMI STEI SEBI ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola STEI SEBI sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

Dokumen Manual Mutu ini disusun sebagai panduan implementasi mutu yang sesuai dengan standar dikti. Dampak dari ketersediaan standar dalam SPMI ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada standar dalam melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan standar dalam SPMI ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar dokumen standar dapat lebih baik untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di STEI SEBI.

Depok 16 Februari 2023

Sigit Pramono, PhD, CA, CPA
KETUA STEI SEBI

**KEPUTUSAN
KETUA STEI SEBI
Nomor : 023/KETUA/B.08/STEI SEBI/II/2023**

TENTANG

**Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI**

KETUA SEKOLAH TINGGI EKONOMI ISLAM SEBI

- Menimbang
- Bahwa sebagai acuan dalam mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu menetapkan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Ketua Yayasan Bina Tsaqofah No. 028/KEP.YBTs.-SK/VII/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI;
 - Statuta Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI Tahun 2012
- Memutuskan :
- Pertama : Mengesahkan Manual Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI
- Kedua : Manual Mutu ini menjadi bagian dari dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada tanggal, 16 Februari 2023

Ketua STEI SEBI




Sigit Pramono, Ph.D, CA, CPA

TIM PENYUSUN

1. Dadang Romansyah, SE, Ak, MM, SAS, CA
2. Dr. Sepky Mardian, SEI, MM, SAS
3. Erina Maulidha, SEI, M.Ak

STAF ADMINISTRASI

1. Mohammad Fiqri Pratama, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
1. PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Landasan Manual SPMI	7
C. Siklus SPMI	7
D. Ruang Lingkup Manual SPMI	8
E. Manual Mutu SPMI	9
1. Manual Penetapan Standar SPMI	9
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI	10
3. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI 11	
4. Manual Peningkatan Standar SPMI	13
REFERENSI	15

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan agar perguruan tinggi dikelola dengan kualitas mutu yang tinggi. Untuk itu, perguruan tinggi diwajibkan memiliki fungsi penjaminan mutu. Dalam tataran praktis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi mewajibkan perguruan tinggi untuk menjadikannya sebagai dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu. Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang masih merujuk ke regulasi Standar Pendidikan Perguruan Tinggi yang sebelumnya, disebutkan bahwa sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dilakukan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, pengendalian, dan pengembangan SPMI menjadi tanggung perguruan tinggi. Sedangkan, perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, pengendalian, dan pengembangan SPME diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Untuk merespon tuntutan dari regulasi tersebut dan didorong oleh kesadaran akan tercapainya mutu pengelolaan tinggi yang tinggi, maka Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI (STEI SEBI) melakukan pelebagaan (institusionalisasi) tujuan tersebut dalam fungsi penjaminan mutu dalam bentuk lembaga Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI). Satuan ini berada dalam level organisasi institusi STEI SEBI, dibawah instruksi dan koordinasi Ketua. Posisi ini sebagai tercantum dalam Tata Kerja Organisasi STEI SEBI¹. Fungsi yang diberikan adalah fungsi pengawasan dan akreditasi. Dalam tugasnya UPMI dibentuk sebagai pengendalian mutu program akademik dan non akademik yang

¹Keputusan Ketua Yayasan Bina Tsaqofah No. 028/KEP.YBTs.-SK/VII/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI. Lihat Bab V Pasal 8.

diselenggarakan oleh STEI SEBI. Pengawasan bidang akademik mencakup kurikulum, mutu dan jumlah dosen. Sedangkan bidang non akademik meliputi mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan.

Dalam aspek strategis, fungsi UPMI STEI SEBI dijalankan sebagai (i) fungsi atau bidang yang mengkomunikasikan mutu kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan STEI SEBI; (ii) dasar dalam menetapkan kebijakan, manual, formulir mutu; dan (iii) perwujudan komitmen dan tanggung jawab STEI SEBI dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.


B. Landasan Manual SPMI

Landasan Manual Mutu SPMI didasarkan pada:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
4. Statuta SEBI Tahun 2012

C. Siklus SPMI

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa pelaksanaan SPMI didasarkan pada siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).



a. **Penetapan Standar Pendidikan Tinggi**

Tahapan awal ini meliputi penetapan seluruh dokumen SPMI, terdiri dari dokumen Kebijakan SPMI, dokumen Manual SPMI, dokumen Standar SPMI (Standar Dikti dan Standar Tambahan STEI SEBI), dan dokumen Formulir yang

digunakan dalam SPMI;

b. **Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi**

Kegiatan pemenuhan standar yang didasarkan pada Standar Dikti dan standar tambahan lain yang ditetapkan oleh STEI SEBI;

c. **Evaluasi Standar Pendidikan Tinggi**

Kegiatan perbandingan antara pemenuhan pelaksanaan Standar Dikti dengan Standar Dikti yang ditetapkan dalam perencanaan yang terdiri dari SN Dikti dan Standar tambahan yang ditetapkan STEI SEBI;

d. **Pengendalian Standar Pendidikan Tinggi**

Kegiatan menganalisis capaian dari hasil evaluasi dari SN Dikti dan Standar tambahan yang ditetapkan STEI SEBI, dan analisis penyebab tidak tercapainya

e. **Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi**

Tahapan terakhir dari 1 siklus dan akan kembali dimasukkan dalam perencanaan kedepannya adalah pengembangan SPMI. Tahapan ini merupakan perbaikan berkelanjutan atas mutu yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Manual SPMI

Dokumen manual mutu adalah dokumen yang berisi petunjuk teknis tentang prosedur siklus SPMI yang terdiri dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan secara berkelanjutan oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi SPMI, baik pimpinan maupun seluruh bidang terkait.

Dokumen manual SPMI berisi antara lain:

- a. Manual Penetapan Standar
- b. Manual Pelaksanaan Standar
- c. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar
- d. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar
- e. Manual Peningkatan Standar

E. Manual Mutu SPMI

1. Manual Penetapan Standar SPMI

Manual Penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika dokumen SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dalam sebuah manual book yang disahkan oleh Ketua STEI SEBI. Dokumen SPMI terdiri dari Dokumen Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Mutu, dan Dokumen Formulir SPMI. Penetapan Standar Mutu SPMI yang terdiri dari 24 standar wajib yang mengacu pada SN Dikti dan tambahan lainnya yang ditetapkan oleh STEI SEBI. Dokumen Standar SPMI ini menjadi acuan seluruh bagian terkait dalam implementasi SPMI.

a. Tujuan dan Luas Lingkup Penetapan Standar SPMI

Penetapan Standar Mutu diperlukan sebagai acuan dasar pelaksanaan SPMI. Dokumen yang ditetapkan akan menjadi panduan dalam implementasi siklus penjaminan mutu dalam setiap kegiatan. Penetapan ini diharapkan juga menjadi acuan setiap penyusunan standar, program kerja dan dokumen lain di semua bidang supaya tercipta budaya mutu yang sesuai dengan visi misi di STEI SEBI.

Dokumen yang ditetapkan sebagai standar melingkupi :

- i. Kebijakan Mutu, berisi penetapan kebijakan resmi dan tertulis mengenai system penjaminan mutu, dan komitmen Pimpinan untuk komitmen dalam pemenuhan mutu dalam aktivitas menuju pencapaian visi misi perguruan tinggi.
- ii. Manual Mutu, berisi dokumen sebagai panduan dalam implementasi manajemen mutu STEI SEBI yang menjabarkan prosedur dalam siklus SPMI dan pejabat penanggung jawabnya.
- iii. Standar Mutu, dokumen yang berisi 24 standar yang diturunkan menjadi beberapa poin yang terdiri dari standar wajib berdasarkan SN Dikti dan standar tambahan lainnya. Standar ini menjadi acuan seluruh pihak dalam implementasi penyelenggaraan kegiatan tridarma dan tambahan lainnya.

Diharapkan dengan adanya acuan ini, capaian penyelenggara dapat mencapai terbaik secara bertahap baik kinerja berupa kualitatif maupun kuantitatif.

- iv. Dokumen Formulir, dokumen ini berisi formulir-formulir yang digunakan untuk mendorong implementasi standar dikti. Sehingga outputnya selaras dengan target yang ditetapkan dalam standar mutu.

b. Tahapan Penetapan Standar SPMI

Penetapan Standar SPMI dilakukan melalui tahapan :

- i. Menjadikan Visi Misi STEI SEBI sebagai tujuan awal dan akhir dalam setiap standar yang akan disusun
- ii. Mempelajari isi aturan dari regulasi yang relevan terkait ruang lingkup yang mengatur Standar SPMI
- iii. Melakukan evaluasi diri, untuk melihat kondisi dan kapasitas PT
- iv. Perumusan draft awal standar dengan menghadirkan bidang-bidang yang berkaitan
- v. Sosialisasi standar SPMI sekaligus review draft dan finalisasi
- vi. Pengesahan dalam bentuk Surat Keputusan Ketua

c. Pihak yang Melaksanakan Penetapan Standar SPMI

Pihak – Pihak yang melaksanakan proses penetapan dokumen Standar SPMI adalah :

- i. Pimpinan Perguruan Tinggi
- ii. Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMI)
- iii. Ketua Prodi dan Kepala Bidang masing-masing

2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI

Pelaksanaan standar adalah pemenuhan dari standar yang telah disahkan melingkupi aturan kualitatif maupun kuantitatif. Pelaksanaan standar ini menghasilkan kegiatan-kegiatan yang bernilai dan sesuai dengan Kebijakan standar yang ada, meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Mutu, Dokumen Formulir dan dokumen kebijakan lainnya yang sesuai.

a. Tujuan dan Luas Lingkup Pelaksanaan Standar SPMI

Pelaksanaan Standar diperlukan untuk menghasilkan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian dari tridarma Perguruan Tinggi yang

bernilai dan dapat meningkatkan kinerja. Output kegiatan diharapkan dapat sesuai dengan standar sehingga menghasilkan peningkatan kinerja yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu dapat menciptakan budaya mutu pada setiap bidang yang ada dalam Perguruan Tinggi.

Luas lingkup pelaksanaan ini mencakup seluruh isi standar mutu yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka, UPMI secara berkala melakukan Sosialisasi Standar Mutu kepada semua bidang dengan tujuan segala kegiatan atau rencana kerja yang dituangkan dalam Program Kerja, mengacu pada ketercapaian Standar Mutu.

b. Tahapan Pelaksanaan Standar SPMI

Pelaksanaan Standar SPMI dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut ini :

1. Penyiapan teknis administrasi dalam pelaksanaan standar SPMI yang dilakukan sesuai standar. Output administrasinya dituangkan dalam Dokumen Formulir
2. Pengadaan atau review secara berkala Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap bidang atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
3. Sosialisasi Standar Mutu SPMI ke seluruh bidang secara berkala.
4. Menuangkan rencana kegiatan dalam Program Kerja Tahunan di setiap bidang. Program kerja ini diharapkan outputnya mengarah kepada ketercapaian Standar Mutu secara bertahap dan *continue*.
5. Pelaksanaan program kerja sesuai dengan yang telah direncanakan dan mengacu secara konsisten pada standar mutu maupun kebijakan yang telah ditetapkan.

c. Pihak yang Melaksanakan Pelaksanaan Standar SPMI

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Seluruh Ketua Prodi dan Kepala Bidang
3. Staff akademik dan non akademik berdasarkan tugas dan fungsinya dalam Standar Mutu yang berlaku
4. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam Standar Mutu.

3. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar Mutu dengan cara mengamati kegiatan-kegiatan baik masih dalam proses maupun sudah dalam output, apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya dalam isi standar mutu atau belum.

a. Tujuan dan Luas Lingkup Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

Pengendalian Standar bertujuan untuk mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar dengan membandingkan kegiatan / capaian yang terlaksana dengan standar mutu yang ditetapkan. Hasilnya akan menjadi gambaran output terpenuhi atau belum standar mutu yang ada.

Pengendalian Standar terdiri dari beberapa kegiatan :

1. Monitoring dan Evaluasi, merupakan proses kontrol dan pengawasan pelaksanaan kegiatan sekaligus proses evaluasi kesesuaian dengan standar mutu atau tidak.
2. Audit Mutu Internal, merupakan aktivitas audit yang tujuannya untuk melakukan penilaian capaian Perguruan Tinggi terhadap Standar Mutu yang ditetapkan.
3. Audit Tindak Lanjut, merupakan aktivitas audit pada rekomendasi hasil AMI apakah sudah ditindak lanjuti atau belum. Bentuk tindak lanjut bisa berupa output hasil, atau bisa juga sebatas rencana perbaikan.

b. Tahapan Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

Pengendalian Standar SPMI dengan monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Pemantauan secara periodik pada pelaksanaan isi standard mutu pada setiap aspek kegiatan penyelenggara tri darma perguruan tinggi sesuai dengan program kerja yang telah disusun
2. Temuan dari pemantauan akan dicatat dan dibandingkan dengan isi standar mutu, baik berupa capaian maupun temuan ketidak lengkapan dokumen

3. Melakukan pemeriksaan dan analisis penyebab ketidaksesuaian dengan standar dan penyebab adanya ketidaklengkapan dokumen
4. Melakukan pencatatan dan tindakan korektif pada bidang terkait
5. Membuat laporan tertulis dan hasil monitoring evaluasi

Pengendalian Standar SPMI dengan Audit Internal dilakukan dengan Audit Mutu Internal dan Audit Tindak Lanjut. Tahapan-tahapan ini sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Audit Mutu Internal yang akan menjadi tim penilai dalam proses Audit Mutu Internal
2. Mengkomunikasikan jadwal kegiatan Audit Mutu Internal kepada prodi dan bidang terkait sebagai Auditee dan melampirkan dokumen apa saja yang harus dipenuhi
3. Auditee melengkapi dokumen yang diminta
4. Tim Audit melakukan diskusi dan penilaian temuan awal. Dan disampaikan kepada Auditee hasil awal tersebut.
5. Auditee melengkapi kembali sesuai dengan catatan dari hasil awal
6. Tim Audit melakukan rapat penilaian akhir dan menyusun usulan dan rekomendasi dari temuan yang ada
7. Menyusun laporan Audit Mutu Internal
8. Hasil AMI dan rekomendasi ditindaklanjuti dengan dilakukan Audit Tindak Lanjut
9. Auditee melakukan upload dokumen perbaikan sesuai dengan usulan dan rekomendasi hasil AMI
10. Tim Audit / SPMI melakukan pengecekan dan penilaian, yang selanjutnya hasilnya akan dibandingkan dengan hasil AMI sebelumnya
11. Menyusun laporan Audit Tindak Lanjut

c. Pihak yang Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI

1. SPMI, Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Audit Mutu Internal
2. Seluruh bidang yang berkaitan dalam proses pengendalian ini

4. Manual Peningkatan Standar SPMI

Peningkatan / Pengembangan Standar adalah pemanfaatan lanjutan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah proses koreksi dan audit tindak lanjut. Tahap selanjutnya adalah dilakukan pengembangan / peningkatan standar secara berkelanjutan (*continuous Improvement*).

a. Tujuan dan Luas Lingkup Peningkatan Standar SPMI

Peningkatan / pengembangan standar SMI bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu standar baik kualitatif atau kuantitatif setiap berakhirnya siklus masing-masing standar SPMI yang telah ditetapkan.

Proses ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan standar yang diimplementasikan Perguruan Tinggi.

b. Tahapan Peningkatan Standar SPMI

Peningkatan / pengembangan standar mutu ini penting dilakukan, ketika satu siklus pelaksanaan standar SPMI berakhir, maka penting untuk dilakukan diskusi dan identifikasi standar mana yang perlu dipertahankan, disesuaikan atau justru ditingkatkan.

Proses ini dilakukan dengan mengadakan Review Standar Mutu. Tahapan review ini adalah :

1. Mendalami dan meninjau aturan Standar Mutu sesuai dengan regulasi yang mengatur
2. Analisis hasil AMI dan hasil ATL dari periode sebelumnya
3. Melakukan benchmarking internal dengan membandingkan dan menganalisis hasil AMI dan ATL dari masing-masing prodi.
4. Melakukan benchmarking eksternal dengan membandingkan pelaksanaan/pemenuhan standar SPMI STEI SEBI dengan Perguruan Tinggi Lain
5. Dilakukan diskusi untuk memutuskan Standar Mutu mana yang akan tetap, disesuaikan atau ditingkatkan

c. Pihak yang Melaksanakan Peningkatan Standar SPMI

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Seluruh Ketua Prodi dan Kepala Bidang

REFERENSI

- UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
- UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Dikti Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI Bidang Dikti Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi